



P U T U S A N
Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : MAS'UD Bin KACA; |
| 2. Tempat Lahir | : Pinrang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 48 Tahun/18 Juli 1976; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

TERDAKWA II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SURYATI Binti ARSYAD; |
| 2. Tempat Lahir | : Pinrang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun/27 November 1983; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

TERDAKWA III

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD; |
| 2. Tempat Lahir | : Tarakan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun/8 Oktober 1999; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/mahasiswa; |

TERDAKWA IV

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO; |
| 2. Tempat Lahir | : Tarakan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun/16 November 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

TERDAKWA V

1. Nama Lengkap : **FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B;**
2. Tempat Lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/19 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma I RT.46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

TERDAKWA VI

1. Nama Lengkap : **AMRIANA Binti SAPPE;**
2. Tempat Lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/12 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma I RT. 69 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

TERDAKWA VII

1. Nama Lengkap : **ZULKIFLI Bin OLI;**
2. Tempat Lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/8 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT.48 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penahanan dikarenakan Para Terdakwa tersebut telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga persidangan Para Terdakwa dilaksanakan tanpa hadirnya Para Terdakwa (*In Absentia*);

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE, Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI dan RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B (dilakukan penututan secara terpisah) yang merupakan peserta pemilihan umum (pemilu) dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 130/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Dedi Herdianto, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, berawal dari Terdakwa I dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa II dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa III dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, serta Terdakwa IV dengan Nomor Induk Kependudukan 6473015611960003 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 56 yang bertempat di belakang kantor Pelayanan Publik di Jalan Wijaya Kusuma I RT.46 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 134 terhadap Terdakwa I, lalu untuk Terdakwa II Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 256, kemudian Terdakwa III Daftar Pemilih

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap (DPT) nomor 125 dan Terdakwa IV Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 168.

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu halaman rumah Bapak (Alm) Alimin di Jalan Wijaya Kusuma III A No.46 RT.69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Terdakwa V dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 76, kemudian Terdakwa VI dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 23 dan Terdakwa VII dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 278.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi JOHNSON Anak dari GENGONG selaku Komisioner Bawaslu Kota Tarakan mendapatkan laporan dari Sdr. Irfan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat bahwasanya terjadi keributan dan peserta pemilu memaksa masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 yang bertempat di halaman Masjid Nur Hasan Jalan Wijaya Kusuma I RT.48 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pengawas TPS 57 memfoto KTP milik RINO FEBRIANSYAH yang pada saat itu telah melakukan pemilihan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57, selanjutnya Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat melakukan pengecekan KTP tersebut melalui DPT Online dan menemukan nama RINO FEBRIANSYAH terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58.
- Bahwa setelah itu saksi JOHNSON Anak dari GENGONG beserta tim Sentra Gakkumdu mendatangi TPS 57 untuk mengecek dan mengambil barang bukti berupa daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan foto KTP RINO FEBRIANSYAH lalu dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 57 saksi JOHNSON Anak dari GENGONG bersama tim sentra Gakkumdu menemukan nama lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII yang mana para terdakwa tersebut sudah menggunakan hak pilih sebelumnya yaitu mencoblos di TPS 56 dan TPS 58 sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, yang pertama para Terdakwa memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 56 dan TPS 58 kemudian yang kedua memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE, Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI dan RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B (dilakukan penutupan secara terpisah) yang merupakan peserta pemilihan umum (pemilu) dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 130/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Dedi Herdianto, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, berawal dari Terdakwa I dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa II dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa III dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, serta Terdakwa IV dengan Nomor Induk Kependudukan 6473015611960003 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 56 yang bertempat di belakang kantor Pelayanan Publik di Jalan Wijaya Kusuma I RT.46 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 134 terhadap Terdakwa I, lalu untuk Terdakwa II Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 256, kemudian Terdakwa III Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 125 dan Terdakwa IV Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 168;
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu halaman rumah Bapak (Alm) Alimin di Jalan Wijaya Kusuma III A No.46 RT.69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Terdakwa V dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 76, kemudian Terdakwa VI dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 23 dan Terdakwa VII dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 278;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi JOHNSON Anak dari GENGONG selaku Komisioner Bawaslu Kota Tarakan mendapatkan laporan dari Sdr. Irfan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat bahwasanya terjadi keributan dan peserta pemilu memaksa masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 yang bertempat di halaman Masjid Nur Hasan Jalan Wijaya Kusuma I RT.48 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pengawas TPS 57 memfoto KTP milik RINO FEBRIANSYAH yang pada saat itu telah melakukan pemilihan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57, selanjutnya Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat melakukan pengecekan KTP tersebut melalui DPT Online dan menemukan nama RINO FEBRIANSYAH terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58;
- Bahwa setelah itu saksi JOHNSON Anak dari GENGONG beserta tim Sentra Gakkumdu mendatangi TPS 57 untuk mengecek dan mengambil barang bukti berupa daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan foto KTP RINO FEBRIANSYAH lalu dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 57 saksi JOHNSON Anak dari GENGONG bersama tim sentra Gakkumdu menemukan nama lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII yang mana para terdakwa tersebut sudah menggunakan hak pilih sebelumnya yaitu mencoblos di TPS 56 dan TPS 58 sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, yang pertama para Terdakwa memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 56 dan TPS 58 kemudian yang kedua memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 5 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 3 April 2024, Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Tar, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor No.PDM-12/O.4.15/Eku.2/04/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE dan Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE dan Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Tarakan;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 056;
 - 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 056;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 057;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 057;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 057;
- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Printout Foto Surat Pemberitahuan Pemungutan suara Kepada Pemilih an. RINO FEBRIANSYAH.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE dan Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Tarakan;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 056;
- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 056;
- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 057;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 057;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 057;
- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Printout Foto Surat Pemberitahuan Pemungutan suara Kepada Pemilih an. RINO FEBRIANSYAH.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 3 April 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada para terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar, tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 4 April 2024, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara pidana banding a quo;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yaitu perkara pidana Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar diputus pada tanggal 3 April 2024,

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 3 April 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding-nya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Atas putusan tersebut, para Terdakwa tidak ada jawaban dikarenakan tidak hadir dalam persidangan (*In absentia*). Sedangkan kami Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan *a quo*, yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan menyatakan **Banding** pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan sehingga masih tenggang waktu yang diberikan (*vide* Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan ialah sebagai berikut:

- Di samping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
- Bahwa setelah membaca uraian putusan dari Majelis Hakim, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum sependapat dan tidak keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim berkenaan dengan pembuktian unsur pasal, **namun Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan (strafmacht) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan** dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan)** bulan berakhir serta menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



- a. Bahwa menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:
- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
 - 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
 - 3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “*penjamin/garansi yang utama/terbaik*” atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “*pengancam yang utama*” (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
- Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*);
- Sanksi pidana suatu ketika merupakan “*penjamin yang utama/terbaik*” dan suatu ketika merupakan “*pengancam yang utama*” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*);

- b. Bahwa Menurut Ted Honderich maka pembedaan mempunyai 3 (tiga) anasir, yaitu:

- 1) Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah;

- 2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan;
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya;
- c. Bahwa menurut Muladi, terdapat pemidanaan dengan model keadilan yang bersifat integratif, dalam artian gabungan ruang lingkup retributif, deteren, dan rehabilitatif. Karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaannya adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbangan / pengimbangan. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;
- d. Bahwa menurut Lilik Mulyadi, konsekuensi logis dengan diterapkannya "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim pemidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 - Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;

Pada hakekatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan terperinci maka *"pimidanaan yang bersifat integratif"* mengandung beberapa dimensi;

Pertama, bahwa dengan *"pimidanaan yang bersifat integratif"* diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkretnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada **asas monodualistik** antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu **"asas legalitas"** (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan **"asas culpabilitas"** atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual;

Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka *"pimidanaan yang bersifat integratif"* pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti *aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan*, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada **moral justice, sosial justice** dan **legal justice**;

Ketiga, diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan **aspek moral justice, sosial justice** dan **legal justice** juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya, putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitasi;

Keempat, bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan *monodualistik* antara "*perlindungan masyarakat*" yang mengacu pada "**asas legalitas**" dan "*perlindungan individu*" yang bertitik tolak pada "**asas culpabilitas**".

Pada pokoknya terhadap "*perlindungan masyarakat*", maka termaktub adanya ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa: pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*), kemudian pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*; 'tidak pidana tanpa kesalahan'), dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

- e. Bahwa pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena semata-mata seseorang telah berbuat jahat akan tetapi agar pelaku kejahatan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



tidak lagi berbuat jahat (*deterrent effect*) dan juga agar orang lain takut melakukan kejahatan serupa sehingga ada pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*);

- f. Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, hanya dijatuhi hukuman pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani. Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan)** bulan serta menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidier pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tentunya akan sangat melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat, selain itu untuk masa yang akan datang baik para Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui atau berpandangan bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan. Hal ini dikarenakan hanya mempertimbangkan keadaan para Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keadaan masyarakat Kota Tarakan yang mana perbuatan para Terdakwa sudah melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan mengakibatkan harus dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 57, dalam hal tersebut pemungutan suara ulang menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh Negara dan jumlahnya pun tidak sedikit sehingga Negara sangat dirugikan atas perbuatan para Terdakwa tersebut kemudian juga selain itu para Anggota KPPS di TPS 57 juga sangat dirugikan dikarenakan harus diperiksa di Bawaslu Kota Tarakan dan harus ikut melaksanakan Pemungutan suara ulang tanpa dibayar oleh Negara alias cuma-cuma sehingga banyak waktu dan pikiran dari Anggota KPPS tersebut yang sangat dirugikan. Apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama serta tidak menyepelekan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu). Bahwa selanjutnya juga dalam kasus ini para Terdakwa kabur dan tidak bertanggung jawab atas

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



apa yang sudah dilakukannya maka sepatutnya tidak ada hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan hanya menjatuhkan hukuman pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, sehingga dirasa tidak cukup adil dan tidak membuat efek jera bagi para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat memutus:

1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 03 April 2024 sebatas pada jenis dan lamanya penjatuan pidana (*staftmacht*) menjadi:
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE dan Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI** dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) subsider 2 (dua) bulan pidana kurungan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 April 2024, dan telah mencermati secara seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi bundel A dan bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, dengan dasar pertimbangan sebagai mana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati keseluruhan isi dari Bundel A didalam perkara ini, dan dari isi bundel A tersebut Pengadilan Tinggi meyakini Pemberkasas Berkas Perkara atas nama paraTerdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari isi dari Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-10/TRK/Eku.2/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024, surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa telah diteliti bundel B dan dipelajari Berita Acara Persidangan perkara ini, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah melaksanakan persidangan perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan sebagai mana yang diamanahkan didalam ketentuan Hukum yang berlaku (KUHP);

Menimbang bahwa secara mendetail Pengadilan Tinggi telah mempelajari isi keseluruhan Putusan perkara ini, yaitu putusan perkara Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 April 2024 tersebut;

Menimbang bahwa telah dicermati secara keseluruhan isi dan maksud dari undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, demikian juga Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum;

Menimbanga bahwa sebagai mana yang tentukan didalam pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimungkinkan Perkara Pemilihan Umum diajukan dan diselesaikan di Pengadilan tanpa kehadiran Terdakwa (sidang in absentia), hal ini berkaitan dan bersesuaian dengan isi pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan, oleh karena itu penyelesain (persidangan) perkara tanpa kehadiran atau keberedaan Terdakwa dapat dibenarkan dalam perisangan Tindak Pidana Pemilu;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian pertimbangan dari Pengadilan Negeri dan secara utuh telah mencermati isi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terutama pasal 516, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa sebagai mana diuraikan diatas, Penuntut umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan yang pada intinya sebagai mana telah diuraikan diatas, Memori Banding yang diutarakan oleh Pembanding (Penuntut Umum) tidak beralasan dan karenanya secara hukum Memori Banding Yang sedemikian rupa dikesampingkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri paraTerdakwa telah tepat dan benar serta adil menurut Hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 April 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Putasan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 April 2024 dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi maka biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan didalam perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa yang didalam Tingkat Banding sebagai mana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 516 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 3 April 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Tedakwa untuk kedua Tingkatan Peradilan yang di Tingkat Banding masing-masing Terdakwa sejumlah Rp5000,00.- (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 yang dihadiri JEFERSON TARIGAN, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum. dan BOKO, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Hakim-hakim Anggota, Ketua,

SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum. JEFERSON TARIGAN, S.H.,MH.

BOKO, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS